



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

: **KRISMANTO MATUTU Alias RISMAN;**

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: Malaysia;

: 25 Tahun / 25 Desember 1996;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Pa'biteran kelurahan rantepaku kecamatan

tallunglipu kabupaten torja utara

A g a m a

: Kristen

Pekerjaan

: Wiraswasta

Pendidikan

: SMU sederajat (Tidak Tamat)

Terdakwa II

: **ANTONIUS POKKAYA Alias ANTON;**

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: Rembon

: 23 Tahun / 01 Januari 1999

: Laki-laki

: Indonesia

: Bekkak, Lemb. Leppan, Kec. Malimbong Balepe,

Kab. Tana Toraja

A g a m a

: Katolik

Pekerjaan

: Tukang Kayu

Pendidikan

: SMU sederajat (Tidak Tamat)

Terdakwa III

: **DESI NATALIA YOHANES Alias DEVA**

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: Makassar

: 27 Tahun / 02 Desember 1995

: Perempuan

: Indonesia

: Jln. Komesran No. 25, Desa Sabe, Kec. Belopa

Utara, Kab. Luwu

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : Tidak Sekolah

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 s/d 15 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:29/Pen.Pid.HP/2023/PN.Mak tertanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA Alias ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta penyalah guna narkoba golongan I**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA Alias ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA dengan pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) Sachet plastic klip bening kosong bekas pakai;
- 2 (dua) buah pireks kaca;
- 4 (empat) buah pipet plastic bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (BONG) terbuat dari botol obat batuk VICKS;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda dengan nomor simcard 0822 5563 0984
- 8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 0821 9554 5859

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika, Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA yang baru tiba di Kab. Toraja Utara dengan menggunakan transportasi bis yang sebelumnya berangkat dari Kota Makassar dengan membawa 1 Sachet narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa di Kota Makassar dari seseorang yang bernama Bintang (DPO) dan telah dikonsumsi juga oleh terdakwa III di Kota Makassar sebelum berangkat ke Kab. Toraja Utara, sehingga selanjutnya Terdakwa III yang tiba di Kab. Toraja Utara selanjutnya berangkat menuju ke daerah Bolu Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kos milik saksi MADONNA, sesampainya di kos tersebut Terdakwa III menghubungi Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON untuk datang ke kos saksi saudara MADONNA dengan membawakan makanan, sehingga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kos milik saksi MADONNA, bahwa sesampainya di kos tersebut Terdakwa III kemudian menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan “ mau ki ka hisap ini” sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga selanjutnya Terdakwa II merakit alat hisap bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa III untuk kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks dan setelah itu Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama shabu-shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan BONG (alat hisap shabu) terisi Air tidak sampai penuh, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan sumbu pembakar, lalu pipet panjang yang tersambung dengan BONG di Hisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asap dikeluarkan melalui mulut dan hidung masing-masing

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat itu terdakwa I sempat menawarkan kepada Terdakwa III namun ditolak dengan mengatakan "jangan mi nanti tidak cukup".

Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa II kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke kos miliknya, bahwa anggota Kepolisian Unit Resnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah melakukan Penyelidikan dan pemantauan terhadap aktifitas para terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II terlebih dahulu di kos miliknya di jalan Tanete, Kelurahan Rante Paku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya melakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa II dibawa ke kosan milik saksi MADONNA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III yang juga sedang berada di kos tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam warna coklat, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna ungu, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4775/NNF/II/2023, tanggal 02 bulan Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Penata HASURA MULYANI, A.Md, dan Penda DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1291 Gram diberi nomor barang bukti 10925/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Krismanto Matutu nomor barang bukti 10925/2022/NNF Positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Antonius Pokkaya nomor barang bukti 10926/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina, dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Desi Natalia nomor barang bukti 10927/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Bahwa para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga para Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika, Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA yang baru tiba di Kab. Toraja Utara dengan menggunakan transportasi bis yang sebelumnya berangkat dari Kota Makassar dengan membawa 1 Sachet narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa di Kota Makassar dari seseorang yang bernama Bintang (DPO) dan telah dikonsumsi juga oleh terdakwa III di Kota Makassar sebelum berangkat ke Kab.Toraja Utara, sehingga selanjutnya Terdakwa III yang tiba di Kab. Toraja Utara selanjutnya berangkat menuju ke daerah Bolu Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kos milik saksi MADONNA, sesampainya di kos tersebut Terdakwa III menghubungi Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON untuk datang ke kos saksi saudari MADONNA dengan membawakan makanan, sehingga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kos milik saksi MADONNA, bahwa sesampainya di kos tersebut Terdakwa III kemudian menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan “ mau ki ka hisap ini” sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, sehingga selanjutnya Terdakwa II merakit alat hisap bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa III untuk kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks dan setelah itu Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama shabu-shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan BONG (alat hisap shabu) terisi Air tidak sampai penuh, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan sumbu pembakar, lalu pipet panjang yang tersambung dengan BONG di Hisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asap dikeluarkan melalui mulut dan hidung masing-masing sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat itu terdakwa I sempat menawarkan kepada Terdakwa III namun ditolak dengan mengatakan "jangan mi nanti tidak cukup".

Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa II kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke kos miliknya, bahwa anggota Kepolisian Unit Resnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah melakukan Penyelidikan dan pemantauan terhadap aktifitas para terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II terlebih dahulu di kos miliknya di jalan Tanete, Kelurahan Rante Paku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya melakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa II dibawa ke kosan milik saksi MADONNA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III yang juga sedang berada di kos tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam warna coklat, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna ungu, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4775/NNF/II/2023, tanggal 02 bulan Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Penata HASURA MULYANI, A.Md, dan Penda DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1291 Gram diberi nomor barang bukti 10925/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Krismanto Matutu nomor barang bukti 10925/2022/NNF Positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Antonius Pokkaya nomor barang bukti 10926/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina, dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Desi Natalia nomor barang bukti 10927/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Bahwa para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga para Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau turut serta sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika, Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA yang baru tiba di Kab. Toraja Utara dengan menggunakan transportasi bis yang sebelumnya berangkat dari Kota Makassar dengan membawa 1 Sachet narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa di Kota Makassar dari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bintang (DPO) dan telah dikonsumsi juga oleh terdakwa III di Kota Makassar sebelum berangkat ke Kab.Toraja Utara, sehingga selanjutnya Terdakwa III yang tiba di Kab. Toraja Utara selanjutnya berangkat menuju ke daerah Bolu Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kos milik saksi MADONNA, sesampainya di kos tersebut Terdakwa III menghubungi Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON untuk datang ke kos saksi saudari MADONNA dengan membawakan makanan, sehingga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kos milik saksi MADONNA, bahwa sesampainya di kos tersebut Terdakwa III kemudian menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan “ mau ki ka hisap ini” sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga selanjutnya Terdakwa II merakit alat hisap bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa III untuk kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks dan setelah itu Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama shabu-shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan BONG (alat hisap shabu) terisi Air tidak sampai penuh, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan sumbu pembakar, lalu pipet panjang yang tersambung dengan BONG di Hisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asap dikeluarkan melalui mulut dan hidung masing-masing sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat itu terdakwa I sempat menawarkan kepada Terdakwa III namun ditolak dengan mengatakan “jangan mi nanti tidak cukup”.

Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa II kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke kos miliknya, bahwa anggota Kepolisian Unit Resnarkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah melakukan Penyelidikan dan pemantauan terhadap aktifitas para terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II terlebih dahulu di kos miliknya di jalan Tanete, Kelurahan Rante Paku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya melakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa II dibawa ke kosan milik saksi MADONNA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III yang juga sedang berada di kos tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam warna coklat, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna ungu, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4775/NNF/II/2023, tanggal 02 bulan Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Penata HASURA MULYANI, A.Md, dan Penda DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1291 Gram diberi nomor barang bukti 10925/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Krismanto Matutu nomor barang bukti 10925/2022/NNF Positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Antonius Pokkaya nomor barang bukti 10926/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina, dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Desi Natalia nomor barang bukti 10927/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Bahwa para Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga para Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABDI BAGUS NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi A. SUANDI dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di Bolu Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa para terdakwa di tangkap karena memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam warna cokelat.
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan narkotika tersebut berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat.
- Bahwa isi informasi tersebut terkait maraknya transaksi narkoba di Bolu Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu kamar kontrakan yang di informasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkotika, masyarakat yang memberikan informasi tersebut saksi tidak dapat menyebutkannya sesuai ketentuan Undang – Undang.
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan saksi bersama saksi A. SUANDI pada saat melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi langsung yang menemukan barang bukti tersebut di bawah lantai dalam kamar kontrakan tepatnya disamping Terdakwa I KRISMANTO MATUTU Alias RISMAN dan diakui dan juga saksi A. SUANDI menyaksikan secara langsung..
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KRISMANTO MATUTU alias RISMAN, juga ikut ditangkap yakni Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA alias ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES alias DEVA.
- Bahwa Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA alias ANTON yang mana terlebih dahulu ditangkap, ditemukan pada dirinya botol obat batuk vicks yang diduga digunakan sebagai alat isap shabu (bong), untuk Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES alias DEVA tidak ditemukan narkotika namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa I saudara KRISMANTO MATUTU Alias RISMAN bahwa narkotika diduga jenis shabu-shabu yang ditemukan pada dirinya merupakan sisa pakai dimana sebagian telah digunakan/konsumsi bersama Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA alias ANTON yang berasal dari Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES alias DEVA yang dibawah dari makassar, sedangkan saksi saudara

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADONNA alias DONA tidak ditemukan narkoba dan tidak mengonsumsi narkoba tersebut.

- Bahwa terdapat barang bukti lainya diantaranya yakni 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20 milik Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA alias ANTON, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna ungu milik Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES alias DEVA.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi A. SUANDI dan Tim menanyakan tujuan dari 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa I KRISMANTO MATUTU Alias RISMAN dan mengatakan bahwa, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan disimpan untuk digunakan/konsumsi lagi.
- Bahwa saksi bersama saksi A. SUANDI dan Tim menanyakannya pada saat di interogasi terdakwa saudara KRISMANTO MATUTU Alias RISMAN mengatakan bahwa hanya 1 (satu) paket/sachet saja yang diperoleh secara gratis/Cuma-Cuma dari Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES alias DEVA, yang mana 1 (satu) paket/sachet tersebut terlebih dahulu dibagi menjadi 3 (tiga) sachet dimana 2 (dua) shacet telah habis digunakan bersama-sama.
- Bahwa kronologis awal proses penangkapan terhadap para terdakwa, dimana awalnya Jumat tanggal 23 Desember 2022 di Rantepao Kabupaten Toraja Utara, saksi bersama saksi A. SUANDI dan Tim pada saat sementara melakukan penyelidikan menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebut, bahwa terkait maraknya transaksi narkoba di Bolu Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu kamar kontrakan yang di informasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi diantaranya saksi sendiri dan Tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dan saksi A. SUANDI bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi dan pada saat itu melihat seorang pemuda keluar dari salah satu kamar kontrakan dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi dan tim membuntutinya mengarah ke utara lalu belok kanan, tidak jauh dari belokan saksi menginformasikan kepada saksi A. SUANDI bahwa pemuda tersebut masuk di salah satu rumah, tidak lama kemudian pemuda tersebut keluar dari rumah dan pada saat itu saksi dan tim lainnya mendekatinya dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan melakukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, dimana pada saat dilakukan pengeledahan di temukan botol obat batuk vicks yang diduga digunakan sebagai alat isap shabu-shabu (bong).

- Bahwa setelah setelah Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA alias ANTON diinterogasi untuk pengembangan terdakwa II mengaku habis mengkonsumsi shabu-shabu bersama temannya di salah satu kontrakan di bolu Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dimana saat itu juga saksi bersama saksi A. SUANDI dan tim langsung bergerak kekontrakan tersebut dan mendapati Terdakwa I KRISMANTO MATUTU alias RISMAN, dan Terdakwa II DESI NATALIA YOHANES alias DEVA sementara duduk sedangkan saksi saudara MADONNA alias DONA sedang tidur.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi A. SUANDI dan tim memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan melakukan pengeledahan dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam warna coklat, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik yang juga tersimpan didalam Bekas pembungkus rokok gudang garam bekas pembungkus rokok gudang garam warna coklat, kemudian berikut terduga dan barang buktinya diamankan ke kantor Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa para terdakwa, bukan target operasi akan tetapi kebetulan saja merupakan informasi masyarakat yang ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MADONNA alias DONA**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu oleh terdakwa oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April 2022, bertempat di Jalan Serang Lorong 5, Kel. Mentirotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh terdakwa I KRISMANTO MATUTU alias RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA alias ANTON dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES alias DEVA;
- Bahwa saksi Kenal terdakwa saudara KRISMANTO MATUTU alias RISMAN, terdakwa Saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON karena merupakan teman saksi ANTON karena merupakan teman saksi sedangkan terdakwa saudara DESI

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA YOHANES alias DEVA teman kerja saksi di kafe KOMATSU, namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tahu penyebab sehingga ditangkapnya terdakwa saudara KRISMANTO MATUTU alias RISMAN, terdakwa Saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON dan terdakwa Saudari DESI NATALIA YOHANES alias DEVA yakni terkait permasalahan narkoba.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak narkoba yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan karena posisi saksi pada saat itu sedang tidur. saksi baru mengetahui setelah saksi kaget terbangun sudah banyak orang, dan pada saat itu Petugas Kepolisian memperlihatkan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam kamar saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan oleh petugas Kepolisian dan saksi menambahkan keterangannya bahwa saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh pemeriksa di kantor polisi.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita tiba-tiba terdakwa saudari DESI NATALIA YOHANES alias DEVA datang di kosan saksi sambil mengetuk pintu kamar dan pada saat itu saksi membukakan pintu, tidak lama kemudian saksi kembali tidur karena saksi masih mengantuk, sekitar pukul 10.00 saksi kaget dari bangunnya karena ada suara ribut yang ternyata adalah Petugas dari Kepolisian dimana pada saat itu sedang melakukan pengeledahan didalam kamar saksi, dimana disitu sudah ada terdakwa saudari DESI NATALIA YOHANES alias DEVA, terdakwa saudara KRISMANTO MATUTU alias RISMAN dan terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON.
- Bahwa pada saat Petugas dari Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan narkoba didalam kamar saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, saksi baru mengetahui pemiliknya setelah Petugas Kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa narkoba tersebut ditemukan pada terdakwa saudara KRISMANTO MATUTU alias RISMAN yang dibawha oleh terdakwa saudari DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dari Makassar, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi, bersama dengan terdakwa saudara KRISMANTO MATUTU alias RISMAN, terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON, serta terdakwa saudari DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dibawa ke kantor Polres Toraja Utara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I KRISMANTO MATUTU alias RISMAN, menerangkan :**
 - Bahwa benarterdakwa ditangkan karena menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April 2022, bertempat di Jalan Serang Lorong 5, Kel. Mentitrotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa benar yang melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA Alias ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA;
 - Bahwa awalnya kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kab. Toraja Utara tepatnya di kos milik saksi saudari MADONNA alias DONA.
 - Bahwa setahu terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu narkoba jenis shabu-shabu yang di bawa oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dari kota Makassar dan setelah tiba di Toraja diberikan kepada Terdakwa, dan kemudian terdakwa memindahkan 1 (satu) sachet narkoba tersebut ke 1 (satu) sachet yang baru, setelah itu terdakwa memotong 1 (satu) sachet baru tersebut menjadi 2 (dua) bagian, sehingga total sachet yang ada 3 (tiga) sachet, yang mana masing-masing 2 (dua) sachet yang di bagi tersebut terisi shabu-shabu namun sudah terdakwa konsumsi bersama dengan terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON dan terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA sudah mengkonsumsi shabu tersebut dari Kota Makassar.
 - Bahwa ada barang bukti yang lain juga disita oleh petugas Kepolisian yakni alat hisap / bong, kaca pireks dan juga pipet / sendok takar dan 2 (dua) buah handpone yakni milik terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON dan milik terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA yang disita oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan narkoba, yang mana mereka gunakan untuk percakapan tentang narkoba, dimana pada saat itu terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA mengatakan kepada terdakwa lewat pesan bahwa “ada barang disini” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “ bawakan saya sedikit”.
 - Bahwa terdakwa sudah menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sedangkan terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sebanyak 6 (enam) kali.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tidak memiliki izin membawa dan menyimpan, memiliki shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi MADONNA alias DONNA pada saat bersama dengan terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebab pada saat itu posisi terdakwa membelakangi posisi dari saksi saudara MADONNA alias DONA, adapun terdakwa melihat posisi saksi MADONNA alias DONNA sedang tidur.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar 07.30 Wita, terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA menelpon terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON, dengan mengatakan kepada terdakwa untuk membawakan makanan, selanjutnya terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON dan terdakwa sendiri pergi ke Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kos milik saksi saudara MADONNA alias DONA.
- Bahwa Setelah terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON tiba di kos milik saksi saudara MADONNA alias DONA, terdakwa kemudian masuk kedalam kos, dan setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON ditawarkan oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dengan mengatakan “ mau ki ka hisap ini” dan kemudian terdakwa menjawab “ ada kah kita bawa?.
- Bahwa setelah itu terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON langsung mengisi air kedalam bong yang disimpan didalam kantong terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sedangkan terdakwa sendiri mengambil shabu-shabu yang di pegang oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA tersebut dan kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kaca pireks dan kemudian terdakwa merakit bong tersebut dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang mana terdakwa pertama kali menghisap shabu tersebut dan kemudian terdakwa berikan lagi kepada terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sampai kami menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sampai habis.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat menawarkan kepada terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA untuk menghisap shabu tersebut namun terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA mengatakan “ jangan mi, nanti tidak cukup”. selanjutnya terdakwa saudara DESI NATALIA YOHANES alias DEVA

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun makan pada saat itu terdakwa dan terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON mengonsumsi narkotika tersebut.

- Bahwa terdakwa Pada pukul 09.00 Wita setelah terdakwa dan terdakwa ANTONIUS POKKAYA Alias ANTON ANTONIUS POKKAYA alias ANTON telah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON kemudian pergi dengan membawa satu bong miliknya, dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON kemudian datang kembali ke kosan saksi MADONNA alias DONA bersama dengan petugas Kepolisian dimana terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sehingga terdakwa ditangkap bersama DESI NATALIA YOHANES alias DEVA, dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan menemukan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di bekas Pembungkus rokok, setelah itu terdakwa, terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON, terdakwa saudari DESI NATALIA YOHANES alias DEVA, saksi saudari MADONNA alias DONA kemudian dibawa ke Polres Toraja Utara.
- Bahwa terdakwa masih mengingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dan barang bukti tersebut yang dibawa oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dari kota Makassar serta 1 alat hisap seperti kaca dan pipet adalah milik terdakwa dan untuk satu bong adalah milik terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sendiri dan juga handphone tersebut adalah milik terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON dan terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA.
- Bahwa terdakwa mulai kenal atau mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2021, dan terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tidak keseringan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa badan terasa senang / terasa fit / segar dan menghilangkan capek setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Bahwa Caranya yaitu narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk membeli atau memiliki ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA alias ANTON**, menerangkan :
- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April 2022, bertempat di Jalan Serang Lorong 5, Kel. Mentirotku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa benar yang melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA Alias ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kab. Toraja Utara tepatnya di kos milik saksi saudari MADONNA alias DONA.
 - Bahwa setahu terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu narkotika jenis shabu-shabu yang di bawa oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dari kota Makassar dan setelah tiba di Toraja diberikan kepada Terdakwa, dan kemudian terdakwa memindahkan 1 (satu) sachet narkotika tersebut ke 1 (satu) sachet yang baru, setelah itu terdakwa memotong 1 (satu) sachet baru tersebut menjadi 2 (dua) bagian, sehingga total sachet yang ada 3 (tiga) sachet, yang mana masing-masing 2 (dua) sachet yang di bagi tersebut terisi shabu-shabu namun sudah terdakwa konsumsi bersama dengan terdakwa KRISMANTO MATUTU dan terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA sudah mengkonsumsi shabu tersebut dari Kota Makassar.
 - Bahwa ada barang bukti yang lain juga disita oleh petugas Kepolisian yakni alat hisap / bong, kaca pireks dan juga pipet / sendok takar dan 2 (dua) buah handphone yakni milik terdakwa dan milik terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA yang disita oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan narkotika, yang mana mereka gunakan untuk percakapan tentang narkotika, dimana pada saat itu terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA mengatakan kepada terdakwa lewat pesan bahwa "ada barang disini" dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "bawakan saya sedikit".
 - Bahwa terdakwa menerangkan sudah menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sedangkan terdakwa KRISMANTO MATUTU sebanyak 6 (enam) kali.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dua sachet narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tidak memiliki izin membawa dan menyimpan, memiliki shabu-shabu.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi MADONNA alias DONNA pada saat bersama dengan terdakwa KRISMANTO MATUTU mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebab pada saat itu posisi terdakwa membelakangi posisi dari saksi saudari MADONNA alias DONA, adapun terdakwa melihat posisi saksi MADONNA alias DONNA sedang tidur.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar 07.30 Wita, terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA menelpon terdakwa, dengan mengatakan kepada terdakwa untuk membawakan makanan, selanjutnya terdakwa KRISMANTO MATUTU dan terdakwa sendiri pergi ke Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kos milik saksi saudari MADONNA alias DONA.
- Bahwa Setelah terdakwa bersama dengan terdakwa KRISMANTO MATUTU tiba di kos milik saksi saudari MADONNA alias DONA, terdakwa kemudian masuk kedalam kos, dan setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa KRISMANTO MATUTU ditawarkan oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dengan mengatakan “ mau ki ka hisap ini” dan kemudian terdakwa menjawab “ ada kah kita bawa?.
- Bahwa setelah itu terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa saudara langsung mengisi air kedalam bong yang disimpan didalam kantong terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sedangkan terdakwa sendiri mengambil shabu-shabu yang di pegang oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA tersebut dan kemudian terdakwa memasukkanya kedalam kaca pireks dan kemudian terdakwa merakit bong tersebut dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa KRISMANTO MATUTU mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang mana terdakwa pertama kali menghisap shabu tersebut dan kemudian terdakwa berikan lagi kepada terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sampai kami menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sampai habis.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat menawarkan kepada terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA untuk menghisap shabu tersebut namun terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA mengatakan “ jangan mi, nanti tidak cukup”. selanjutnya terdakwa saudari DESI NATALIA YOHANES alias DEVA pun makan pada saat itu terdakwa dan terdakwa KRISMANTO MATUTU mengonsumsi narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa Pada pukul 09.00 Wita setelah terdakwa dan terdakwa KRISMANTO MATUTU telah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON kemudian pergi dengan membawa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bong miliknya, dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana terdakwa kemudian dinterogasi dan berangkat menuju ke kos saksi Madonna sehingga terdakwa KRISMANTO MATUTU ditangkap bersama DESI NATALIA YOHANES alias DEVA, dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di bekas Pembungkus rokok, setelah itu terdakwa, terdakwa saudara ANTONIUS POKKAYA alias ANTON, terdakwa saudara DESI NATALIA YOHANES alias DEVA, saksi saudara MADONNA alias DONA kemudian dibawa ke Polres Toraja Utara.

- Bahwa terdakwa masih mengingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dan barang bukti tersebut yang dibawa oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dari kota Makassar serta 1 alat hisap seperti kaca dan pipet adalah milik terdakwa dan untuk satu bong adalah milik terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON sendiri dan juga handphone tersebut adalah milik terdakwa ANTONIUS POKKAYA alias ANTON dan terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA.
 - Bahwa terdakwa mulai kenal atau mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2021, dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak keseringan.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa badan terasa senang / terasa fit / segar dan menghilangkan capek setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan cara menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu Bahwa Caranya yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba.
 - Bahwa terdakwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk membeli atau memiliki ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu.
3. **Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES alias DEVA, menerangkan :**
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu-shabu oleh terdakwa oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April 2022, bertempat di Jalan Serang Lorong 5, Kel. Mentirotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA Alias ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum atas Putusan Pengadilan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kab. Toraja Utara tepatnya di kos milik saksi saudara MADONNA alias DONA.
- Bahwa setahu terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawa oleh terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA dari kota Makassar dan didapatkan dari om terdakwa atas nama bintang seharag Rp.200.000,- dan terdakwa juga sudah mengkonsumsi shabu tersebut dari Kota Makassar.
- Bahwa ada barang bukti yang lain juga disita oleh petugas Kepolisian yakni alat hisap / bong, kaca pireks dan juga pipet / sendok takar dan 2 (dua) buah handpone yakni milik terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA yang disita oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan narkotika, yang mana mereka gunakan untuk percakapan tentang narkotika, dimana pada saat itu terdakwa DESI NATALIA YOHANES alias DEVA mengatakan lewat pesan bahwa “ada barang disini” dan terdakwa Krismanto Matutu menjawab dengan mengatakan “bawakan saya sedikit”.
- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi MADONNA alias DONNA pada saat bersama dengan terdakwa KRISMANTO MATUTU mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebab pada saat itu posisi terdakwa membelakangi posisi dari saksi saudara MADONNA alias DONA, adapun terdakwa melihat posisi saksi MADONNA alias DONNA sedang tidur.
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar 07.30 Wita, yang baru tiba di Kab. Toraja Utara dengan menggunakan transportasi bis yang sebelumnya berangkat dari Kota Makassar dengan membawa 1 Sachet narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa di Kota Makassar dari seseorang yang bernama Bintang (DPO) dan telah dikonsumsi juga oleh terdakwa III di Kota Makassar sebelum berangkat ke Kab.Toraja Utara.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III yang tiba di Kab. Toraja Utara selanjutnya berangkat menuju ke daerah Bolu Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kos milik saksi MADONNA, sesampainya di kos tersebut Terdakwa III menghubungi Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON untuk datang ke kos saksi saudari MADONNA dengan membawakan makanan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kos milik saksi MADONNA, bahwa sesampainya di kos tersebut Terdakwa III kemudian menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan “ mau ki ka hisap ini” sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga selanjutnya Terdakwa II merakit alat hisap bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa III untuk kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks dan setelah itu Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa adapun caranya dengan cara pertama shabu-shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan BONG (alat hisap shabu) terisi Air tidak sampai penuh, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan sumbu pembakar, lalu pipet panjang yang tersambung dengan BONG di Hisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asap dikeluarkan melalui mulut dan hidung masing-masing sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat itu terdakwa I sempat menawarkan kepada Terdakwa III namun ditolak dengan mengatakan “jangan mi nanti tidak cukup”..
- Bahwa terdakwa mulai kenal atau mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2018, dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak keseringan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa badan terasa senang / terasa fit / segar dan menghilangkan capek serta untuk menurunkan berat badan.
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu Bahwa Caranya yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk membeli atau memiliki ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menggunakan shabu jenis narkotika supaya badan langsing dan menarik, bahwa terdakwa bekerja sebagai ladis pada cafe comtzu di Rantepao;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4775/NNF/I/2023, tanggal 02 bulan Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Penata HASURA MULYANI, A.Md, dan Penda DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1291 Gram diberi nomor barang bukti **10925/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik **Krismanto Matutu** nomor barang bukti 10925/2022/NNF Positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik **Antonius Pokkaya** nomor barang bukti 10926/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina, dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik **Desi Natalia** nomor barang bukti 10927/2022/NNF Negatif mengandung metamfetamina.
2. Surat BNN Perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Medis **An. Krismanto Matutu** Nomor: R/65/III/KA/RH.04.02/2023 Tanggal 17 Maret 20223 yang ditandatangani oleh Natalya Dewi DT selaku Kepala BNN Kab. Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi bahwa dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya pasien merupakan pengguna shabu-shabu tahap rekreasional dan situational, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan medis di Rutan Kelas II B Makale;
3. Surat BNN Perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Medis **An. Antonius Pokkaya** Nomor: R/67/III/KA/RH.04.02/2023 Tanggal 17 Maret 20223 yang ditandatangani oleh Natalya Dewi DT selaku Kepala BNN Kab. Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi bahwa dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya pasien merupakan pengguna shabu-shabu tahap rekreasional dan situational, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan medis di Rutan Kelas II B Makale;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat BNN Perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Medis **An. Desi Natalia** Nomor: R/66/III/KA/RH.04.02/2023 Tanggal 17 Maret 20223 yang ditandatangani oleh Natalya Dewi DT selaku Kepala BNN Kab. Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi bahwa dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya pasien merupakan pengguna shabu-shabu tahap rekreasional dan situasional, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan medis di Rutan Kelas II B Makale

Dari bukti surat tersebut diatas selengkapnya sebagaimana terlapir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2) 2 (dua) Sachet plastic klip bening kosong bekas pakai;
- 3) 2 (dua) buah pireks kaca;
- 4) 4 (empat) buah pipet plastic bening;
- 5) 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (BONG) terbuat dari botol obat batuk VICKS;
- 6) 1 (satu) buah bekas pembungkus;
- 7) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam warna cokelat;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda dengan nomor simcard 0822 5563 0984;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 0821 9554 5859;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu yang dilakukan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April 2022, bertempat di Jalan Serang Lorong 5, Kel. Mentitotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika, Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA yang baru tiba di Kab. Toraja Utara dengan menggunakan transportasi bis yang sebelumnya berangkat dari Kota Makassar dengan membawa 1 Sachet narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa di Kota Makassar dari seseorang yang bernama Bintang (DPO).
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dikonsumsi juga oleh terdakwa III di Kota Makassar sebelum berangkat ke Kab. Toraja Utara, sehingga selanjutnya Terdakwa III yang tiba di Kab. Toraja Utara selanjutnya berangkat menuju ke daerah Bolu Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kos milik saksi MADONNA.
- Bahwa benar sesampainya di kos tersebut Terdakwa III menghubungi Terdakwa I KRISMANTO MATUTU ALIAS RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA ALIAS ANTON untuk datang ke kos saksi saudara MADONNA dengan maksud agar terdakwa I dapat membawakan makanan.
- Bahwa benar sehingga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kos milik saksi MADONNA, bahwa sesampainya di kos tersebut Terdakwa III kemudian menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan “ mau ki ka hisap ini” sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II merakit alat hisap bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa III untuk kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks dan setelah itu Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar adapun cara mengkonsumsi shabi-shabu oleh para terdakwa adalah dengan cara pertama shabu-shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan BONG (alat hisap shabu) terisi Air tidak sampai penuh, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan sumbu pembakar, lalu pipet panjang yang tersambung dengan BONG di Hisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asap dikeluarkan melalui mulut dan hidung masing-masing sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I sempat menawarkan kepada Terdakwa III namun ditolak dengan mengatakan “jangan mi nanti tidak cukup”.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 09.00 Wita setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa II kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke kos miliknya.
- Bahwa benar anggota Kepolisian Unit Resnarkoba Polres Toraja Utara yakni saksi A. Suandi dan saksi Abdi Bagus Nugraha yang sebelumnya sudah melakukan Penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II terlebih dahulu di kos miliknya di jalan Tanete, Kelurahan Rante Paku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya melakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa II dibawa ke kosan milik saksi MADONNA.
- Bahwa benar kemudian saksi A. Suandi dan saksi Abdi Bagus Nugraha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III yang juga sedang berada di kos tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam warna coklat, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna ungu, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar tes urine Terdakwa I dinyatakan Positive metamfetamine, dan terdakwa II serta Terdakwa III dinyatakan Negative Metamfetamine.
- Bahwa terdakwa I dan II menggunakan shabu supaya kuat bekerja dengan terdakwa III supaya badannya langsing dan menarik sebagai ladis di cafe Komatzu Rantepao;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4775/NNF/II/2023, tanggal 02 bulan Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Penata HASURA MULYANI, A.Md, dan Penda DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1291 Gram diberi nomor barang bukti 10925/2022/NNF positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar para terdakwa telah dilakukan tes urine dan para terdakwa telah dilakukan asesmen dari pihak BNN pada tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menyalah gunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa para terdakwa saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. KRISMANTO MATUTU** Als **RISMAN** dan **Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA** Als **ANTON**, dan **Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES** Als **DEVA** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di bulan Desember 2022 para terdakwa diamankan karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan fakta dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES ALIAS DEVA yang baru tiba di Kab. Toraja Utara dengan menggunakan transportasi bis yang sebelumnya berangkat dari Kota Makassar dengan membawa 1 Sachet narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa di Kota Makassar dari seseorang yang bernama Bintang (DPO) dan telah dikonsumsi juga oleh terdakwa III di Kota Makassar sebelum berangkat ke Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II yang berangkat menuju kos milik saksi MADONNA dengan maksud mengantarkan makanan kepada Terdakwa III, sehingga ketika sesampainya di kos tersebut Terdakwa III kemudian menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan " mau ki ka hisap ini" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga selanjutnya Terdakwa II merakit alat hisap bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa III untuk kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks dan setelah itu Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama shabu-shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan BONG (alat hisap shabu) terisi Air tidak sampai penuh, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan korek gas yang telah dimodifikasi dengan sumbu pembakar, lalu pipet panjang yang tersambung dengan BONG di Hisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asap dikeluarkan melalui mulut dan hidung masing-masing sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat itu terdakwa I sempat menawarkan kepada Terdakwa III namun ditolak dengan mengatakan "jangan mi nanti tidak cukup".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4775/NNF/II/2023, tanggal 02 bulan Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Penata

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, A.Md, dan Penda DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1291 Gram diberi nomor barang bukti 10925/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil tes urine terdakwa I positif mengandung metemfetamin sedangkan terdakwa II dan III negatif namun mengakui sebagai pemakai narkotika jenis shabu;

Bahwa benar berdasarkan Surat BNN Perihal Rekomendasi Hasil Asesmen atas nama para terdakwa diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya pasien merupakan pengguna shabu-shabu tahap rekreasional dan situasional, kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan medis di Rutan Kelas II B Makale;

Bahwa benar para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan tidak bermaksud untuk dijual lagi kepada pihak lain, dan para terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanyalah untuk coba dengan alasan terdakwa I dan II supaya kuat bekerja sedangkan alasan terdakwa III supaya badannya langsing dan menarik sebagai ladis pada cafe comatzu Rantepao, selain itu para terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa diketahui bahwa benar setelah terdakwa III telah menggunakan narkotika di makasar, kemudian menuju ke toraja utara dan menemui terdakwa I dan II lalu menggunakan narkotika jenis shabu di rumah saksi Mandonna secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif ketiga penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu berupa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1291 Gram diberi nomor barang bukti 10925/2022/NNF dan hasil tes urine terdakwa I dan II positif mengandung metemfetamin sedangkan terdakwa III negatif namun mengakui sebagai pemakai narkoba jenis shabu serta memperhatikan surat rekomendasi hasil asesmen medis terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen atas nama para terdakwa tertanggal 17 Maret 2023 sebagaimana selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini dihubungkan dengan SEMA Nomor. 04 Tahun 2010 dan SEMA Nomor. 03 Tahun 2013, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau mendapatkan fakta tentang kadar atau tingkat ketergantungan para Terdakwa untuk di Rehabilitasi sebagai bahan pelengkap surat rekomendasi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu;
2. 2 (dua) Sachet plastik klip bening kosong bekas pakai;
3. 2 (dua) buah pireks kaca;
4. 4 (empat) buah pipet plastik bening;
5. 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (BONG) terbuat dari botol obat batuk VICKS;
6. 1 (satu) buah bekas pembungkus;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam warna cokelat;
8. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda dengan nomor simcard 0822 5563 0984;
9. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 0821 9554 5859;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak mental diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa III sedang dalam keadaan berbadan dua dan telah melahirkan sehingga harus mengurus bayinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KRISMANTO MATUTU Als RISMAN dan Terdakwa II ANTONIUS POKKAYA Als ANTON, dan Terdakwa III DESI NATALIA YOHANES Als DEVA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) Sachet plastic klip bening kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) buah pireks kaca;
 - 4 (empat) buah pipet plastic bening;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (BONG) terbuat dari botol obat batuk VICKS;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda dengan nomor simcard 0822 5563 0984;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 0821 9554 5859

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Luther Randanan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh, **Muslimin Lagalung, S.H.**, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Tana Toraja di Rantepao dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.